

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
TANIA VALENSIA
NPM : 1910012111020

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg :504/Pdt/02/II-2023


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg :504/Pdt/02/II-2023

Nama : Tania Valensia
Npm : 1910012111020
Judul Skripsi : Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Eksekusi
Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Pembimbing 1)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

Tania Valensia¹, Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : taniavalensia25@gmail.com , zarfinal@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

Execution carried out by the Court is an alternative if the finance company cannot carry out the execution itself because it does not have coercive authority, coercive authority only belongs to the court as meant in the Constitutional Court decision No.2/PUU-XIX/2021. The fact that debt collectors forcibly pulled cars, motorcycles in the middle of the road even threatened the debtor, this was already a crime. Where third parties or debt collectors are not permitted to forcibly withdraw objects that are the object of the agreement. The formulation of the problems discussed are 1) What is the role of the Padang Class 1.A District Court in the Execution of Fiduciary Guarantees? 2) What is the process for executing Fiduciary Guarantees at the Padang District Court? The type of research used in this research is socio-legal research. The data used includes primary data and secondary data. The data was obtained through interviews and field studies. From the results of the study it was concluded that 1) Execution of fiduciary guarantees does not require a decision in the case because fiduciaries can immediately be petitioned for execution in court because fiduciaries have "requests for justice based on one almighty God" the power is the same as the power of a decision. 2). The process of implementing the execution of fiduciary guarantees in the District Court is carried out by a court bailiff appointed by the chairman of the court after the issuance of an Execution order.

Keywords : Fiduciary Guarantee, Debtor, Default

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda seiring dengan berkembangnya zaman. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang mempunyai standarnya masing-masing. Sebagian orang membeli kendaraan dengan cara mencicil atau biasa disebut dengan kredit.¹

Sebelum melakukan peminjaman fresh money atau melakukan kredit untuk membeli kendaraan pasti dibutuhkannya suatu perjanjian. Akibat dari adanya perjanjian

kredit maka timbulah sebuah jaminan, jaminan tersebut ada yang lahir karena Undang-Undang dan juga ada yang lahir akibat dari diperjanjikan. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang disebut sebagai jaminan umum, dan jaminan yang lahir karena diperjanjikan disebut dengan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi atas dua macam yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dan disini juga dijelaskan bahwa jaminan kebendaan dibagi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2/PUU-XIX/2021 halaman 82 point 3.14.2 pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur

¹ D. Y Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi), CV Mandar Maju, Bandung, hlm.41

adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.² Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“Fidusia adalah pemindahan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak miliknya itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Berdasarkan apa yang telah terjadi di antara teori dan pelaksanaan seringkali terjadinya sebuah pertentangan, Yang berwenang dalam sita jaminan Fidusia secara hukum adalah pengadilan Negeri (PN) tetapi fakta dilapangan yang di jumpai adalah debt collector yang sering menyita mobil, motor ditengah jalan serta penyitaan yang dilakukan oleh debt collector sering kali dengan menggunakan tekanan baik secara fisik maupun verbal yang dimana itu sudah termasuk kedalam tindak pidana. Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah Proses pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Peranan Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia.
2. Untuk Mengetahui Proses pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang.

II. METODE

A. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.³

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Deni Triandiko Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1.A Padang, Bapak H.Hendri.D, dan Arman Sejaya, selaku jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1.A Padang Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia itu sendiri adalah pelaksanaan suatu penyitaan serta penjualan dari sebuah barang yang dijadikan sebagai objek dari pelaksanaan jaminan fidusia.

Pembahasan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang tersebut, dalam melakukan suatu eksekusi dari benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi.

² Andi Wahyu Agung Nugraha, 2019, “ *Prinsip-prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.*” Lex Privatum 6.10, hlm 109.

³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

Dalam hal apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 oleh Penerima Fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam isi pasal 15 ayat (2) yang isinya sebagai berikut : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dari isi pasal tersebut di atas, mengenai sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia, maka haruslah dicantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal inilah yang memberikan suatu kekuatan yang kuat bagi sertifikat jaminan fidusia sehingga memiliki nilai yang sejajar dengan suatu putusan yang 39 dikeluarkan oleh pengadilan atau dalam arti lain memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah.

Pengadilan negeri berperan sebagai alternatif dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di karenakan di dalam pelaksanaannya Pengadilan mempunyai upaya paksa untuk itu yang dinamakan sebagai eksekusi, yang dimana pelaksanaan eksekusi merupakan pelaksanaan secara paksa yang hanya boleh dilakukan oleh pengadilan negeri yang apabila pihak debitur tetap tidak ingin menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian pihak pengadilan akan melakukan upaya paksa dan bahkan jika pihak debitur ingin melaporkan perampasan hak milik kepada kepolisian tidak akan bisa dikarenakan pengadilan mempunyai kekuatan akan itu.

B. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

proses eksekusi Jaminan fidusia pengadilan negeri mempunyai tahap-tahap sebelum dilakukannya eksekusi tersebut yang dimana sebelum pemohon mengajukan

permohonan eksekusi ke pengadilan negeri pemohon diharuskan untuk melengkapi lampiran permohonan yang berisikan akta perjanjian yang dibuat di notaris, jumlah perjanjian utang piutang, sertifikat fidusia, dan somasi sebanyak 3 kali yang diberikan oleh pemohon kepada termohon yaitu debitur.

Setelah lampiran dirasa cukup pihak pengadilan negeri akan melakukan pengecekan berkas serta mempelajari berkas agar bisa diprosesnya sebuah permohonan yang dimana proses ini disebut sebagai memverifikasi berkas.

Lampiran yang dirasa telah cukup dan telah memenuhi syarat dalam mengajukan sebuah permohonan, maka ketua pengadilan akan memerintahkan untuk menyiapkan penetapan yang akan disiapkan oleh jurusita pengadilan, setelah penetapan disiapkan oleh jurusita pengadilan maka penetapan tersebut akan diserahkan kepada ketua pengadilan untuk di tanda tangani, jika ketua pengadilan menganggap bahwa penetapan yang dibuat telah benar maka penetapan diturunkan kembali kepada jurusita pengadilan untuk menyiapkan penetapan pertama yang disebut sebagai penetapan Aanmaning (teguran), penetapan aanmaning akan dikirimkan ke alamat debitur oleh pihak pengadilan dengan catatan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan harus ke pengadilan untuk memberikan keterangan, ketika pihak debitur tidak mengindahkan panggilan ketika sudah diberikan surat panggilan hingga 2 kali maka aanmaning dianggap cukup.

Ketika dalam panggilan pertama pihak debitur datang untuk menghadap ke pengadilan, maka pihak pengadilan akan langsung melakukan aanmaning terhadap debitur untuk dapat segera melakukan pembayaran utang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak kreditur. Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh jurusita pengadilan negeri Padang bapak Hendri, setelah aanmaning diberikan kepada debitur pihak pengadilan akan memberikan tenggat waktu selama 8 hari sesuai dengan

ketentuan Undang-undang agar dapat melunasi pembayaran utang dengan pihak kreditur, namun ketika tenggat waktu 8 hari yang diberikan tidak diindahkan maka ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan eksekusi jaminan fidusia, untuk dilakukannya eksekusi secara paksa.

Penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan akan dilaksanakan oleh jurusita pengadilan yang dimana ketua pengadilan akan menunjuk salah satu jurusita untuk langsung turun kelapangan untuk melakukan sita eksekusi, setelah jaminan utang disita yang dinamakan sebagai sita tarik dan barang sita tersebut akan langsung dibawa ke kantor pengadilan negeri.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Peranan Pengadilan Negeri Klas 1.A Padang Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia bahwa Kewenangan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Padang terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia menurut pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2/PUU-XIX/2021 halaman 82 point 3.14.2 Pengadilan Negeri sebagai alternatif dalam eksekusi jaminan fidusia dijelaskan bahwa ketika sebuah perusahaan pembiayaan yang memakai jasa pihak ketiga yang disebut sebagai debt collector tidak dapat melakukan eksekusi sendiri pada debitur yang melakukan wanprestasi pembayaran yang boleh dilakukan dengan suka rela oleh pihak debitur maka perusahaan pembiayaan tidak bisa melakukan eksekusi sendiri melainkan harus melalui jalur Pengadilan di karenakan kekuatan atau hak paksa hanya dimiliki oleh Pengadilan negeri.

B. Saran

Memberikan perlindungan hukum yang memang seharusnya layak diberikan kepada debitur saat terjadi eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan perusahaan pembiayaan, bahwa eksekusi objek jaminan oleh perusahaan harus dilakukan dengan aturan dan prosedur yang jelas seperti adanya pendampingan oleh pihak berwajib dan juga disertai bukti-bukti

tentang debitur yang lalai melakukan kewajiban, serta bukti akta dan sertifikat jaminan fidusia yang secara resmi telah melalui putusan pengadilan yang inkrah dan sah. Untuk mencapai sebuah keadilan yang sesungguhnya para penegak hukum diharapkan untuk dapat melihat apa saja yang seharusnya dapat ditindak dengan cara yang keras dan apa yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik karena permasalahan sering kali tidak difikirkan dengan logika dan hanya mengandalkan siapa yang besar dan siapa yang kecil. Agar dalam eksekusi jaminan fidusia ini jurusita yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyitaan agar dapat melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya terlepas dari hal yang telah diperbuat karena tanpa hukum pun kita sesama manusia mempunyai hati yang bisa kita andalkan untuk dapat melihat manusia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- D. Y Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi), CV Mandar Maju, Bandung
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

Sumber Lain

- Andi Wahyu Agung Nugraha, 2019, “ Prinsip-prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.” Lex Privatum 6.10, hlm 109.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.